

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berawal dari keprihatinan peneliti terhadap angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya pada Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung. Semakin meningkatnya kasus perceraian ini bukti bahwa perceraian merupakan suatu fenomena yang terjadi karena makna dan nilai perkawinan yang semakin merosot dalam pandangan suami isteri. Perceraian pun disebabkan karena adanya kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dilalaikan oleh suami dan atau oleh isteri sehingga masing-masing pihak merasa ada hak yang tidak dipenuhi oleh suami terhadap isteri begitupun sebaliknya.

Putusnya ikatan pernikahan menjadi hal yang tidak bisa dihindari, salah satunya adalah Perceraian. Dalam tindak perceraian ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan mantan suami kepada keluarga yang dicerai tersebut, Salah satunya pemberian nafkah. Namun dalam kenyataannya putusan yang dapat dilihat pada Direktori Putusan MA-RI putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang peneliti lihat pada website PA.TA. Pada Juli 2021 sampai April 2023 terdapat 4.466 putusan perdata

agama untuk sengketa perceraian.² Dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah

No.	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1.	Juni – Desember 2021	342	916	1.258
2.	Januari – Desember 2022	700	1.849	2.549
3.	Januari – April 2023	179	480	659
JUMLAH		1.221	3.245	4.466

Tabel 1.1 *Perkara Yang Diputus PA.TA*

Beberapa putusan diatas perlindungan hak-hak istri pasca perceraian belum dilaksanakan dengan baik. Contoh pemberian hak nafkah kepada mantan istri yang kemudian menjadi tanggungan mantan suami untuk memperhatikan pemberian nafkah setiap bulannya.

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan suami kepada istri. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, pelunasan

²Pengadilan Agama Tulungagung, “Perkara Putus” Dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara/perkara-diputus>, diakses pada 25 Mei 2023.

mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul, biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun, Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah, perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun, hak anak akibat perceraian kedua orang tua, setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik dari luar dan dalam termasuk mendapatkan curahan kasih sayang, semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.

Berbagai macam putusan ini menarik untuk diulas apalagi menurut peneliti perbedaan pasti bisa terjadi setelah terbitnya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6.2021 yang mana surat ini mengintruksikan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah untuk memperhatikan surat ini dalam rangka untuk penjaminan yang lebih pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya permasalahan kepada perempuan dan anak. Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menjelaskan bahwa:³ Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Tidak berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa:⁴

“Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam putusan perceraian, dapat benar-benar dilaksanakan. Karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada domain hukum pidana, maka disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana yang dapat

³ Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2015), Hal. 138.

dijatuhkan kepada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.

Bila ditelaah dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 9 yang menyatakan bahwa:⁵

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Kata menelantarkan bila dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Bapak/ayah yang tidak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan (nafkah) yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat dituntut dengan tindak pidana bila tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anaknya.

Menafkahi anak bagi orang tua merupakan kewajiban yang dibebankan syara' berdasarkan nilai kasih dan sayang. Sejatinya tanggung jawab jatuh pada sang ayah. Namun menafkahi dapat gugur jika ibu atau

⁵ Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

orang lain terlebih dulu memberi pada anak (*tabarru'*) keperluan dan kebutuhan sehari-hari.

Teori keadilan disini hadir karena peneliti menilai bahwa Rawls telah mengembangkan suatu teori keadilan sosial atas teori *utilitarianisme*. Rawls mengartikannya sebagai “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih tinggi dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.⁶

Pengadilan Agama Tulungagung telah menindaklanjuti Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 tersebut dari bulan Juli 2021. Pengadilan Agama Tulungagung menjadi urutan ke 13 dengan perceraian tertinggi tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022. Tetapi pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung menempati hampir 10 besar tingkat perceraian tertinggi yakni di urutan 11.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian ini pihak ayah sebagian besar tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dan tidak

⁶Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hal.101

⁷Syafik, “Perceraian di Jawa Timur Terus Meningkat. Daerah Mana Terbanyak ?” dalam <https://damarinfo.com/perceraian-di-jawa-timur-terus-meningkat-daerah-mana-terbanyak/2/> diakses 25 Mei 2023

adanya sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Diskripsi Perkara, Pertimbangan Hukum dan *Legal Reasoning* Hakim dalam putusan Perceraian Pengadilan Agama Tulungagung setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung setelah terbitnya Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021?

C. Tujuan Penelitian.

Sejalan dengan materi pelajaran, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Diskripsi Perkara, Pertimbangan Hukum dan *Legal Reasoning* Hakim dalam putusan Perceraian Pengadilan Agama Tulungagung setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021.

2. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung setelah terbitnya Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/Dja/HK.00/6/2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kegunaan sendiri dan diharapkan memberi kemanfaatan sebagai berikut:

1. Aspek Ilmiah

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/Dja/HK.00/6/2021”. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Serta menjadi literatur keanekaragaman putusan hakim mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/Dja/HK.00/6/2021 ini terbit, yang mana isi dari surat tersebut tentang penjaminan lebih terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca

Perceraian Setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/Dja/HK.00/6/2021”

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulis karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai disparitas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian setelah surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021

E. Penegasan Istilah.

Untuk mencegah multitafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/Dja/HK.00/6/2021 maka perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung

Disparitas mempunyai arti “Perbedaan”. Maksud dari disparitas yang dijelaskan dalam KBBI.⁸ Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling

⁸KBBI Online, “Disparitas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>., diakses 25 Mei 2021

berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

Keputusan Hakim adalah bersifat fina dan mengikat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

b. Hak-Hak Perempuan dan Anak

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warga

⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hal. 1343

negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁰

Dalam hak-hak politik juga terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus.¹¹ Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. Natural right (hak alami), human right (hak asasi manusia), fundamental right (hak fundamental), gronrechten, mensenrechten, rechtenvan den mens fundamintal rechten. Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (Right), terkandung adanya suatu tuntutan (claim).¹² Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta kerendahan hati dan memelihara. Itu gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkahlakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang berdasarkan niat serta keinginan yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

¹⁰ “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

¹¹ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq a-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Muashir* (Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam), terj. Ikhwan Fauzi, (Amzah, 2002), hal. 35

¹²Fauzan Khairazi, “*Implimentasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, *Jurnal Inovatif*, Vol.8, No.1 (Januari 2015), hal. 80-81

c. Pasca Perceraian.

Arti kata pasca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk terikat sesudah. Sedangkan Perceraian merupakan putusanya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusanya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Menurut Dr. Djoko perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

Bahwa Pasca Perceraian disini berarti keadaan dimana sesudah proses perceraian atau lepasnya ikatan pernikahan dengan dilandasi kesepakatan untuk bercerai.

d. Setelah Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021.

Berdasarkan Surat Edaran edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DjA/HK.00/6/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Cerai Talak Perceraian yang terjadi karena adanya

permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul, Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.

Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.¹³

2. Penegasan Operasional.

Dalam penegasan oprasional ini yang di maksud dengan penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021.

¹³ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan Konsep dan Teori Jilid 1*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), hal. 308

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu bagi penulis untuk mendeskripsikan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh ini, beberapa penelitian yang penulis dengan tema “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021” antara lain:

Skripsi Fitri Puji Rahayu yang berjudul “Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Studi Kasus Cerai Gugat” (Berdasarkan Surat Direktorat BADILAG Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021).¹⁴ Dalam skripsi tersebut berisi tentang pembahasan pelaksanaan Surat Direktorat BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 terhadap permohonan cerai gugat serta mengambil pendapat Hakim dalam pelaksanaan surat tersebut. Berbeda dari skripsi ini adalah peneliti lebih ke arah penjaminan hak-hak perempuan sesuai Surat Edaran DITJEN BADILAG dalam permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat tanpa mengambil pendapat Hakim secara langsung.

Tesis Rita Sari tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Desa

¹⁴ Fitri Puji Rahayu, *Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Studi Kasus Cerai Gugat* (Berdasarkan Surat Direktorat BADILAG Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021), (Skripsi diterbitkan, 2022), Hal. 62

Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)".¹⁵ Dalam tesisnya ia menggiring pembahasan kepada hanya hukum islam dari hak-hak anak pasca perceraian yang mana dari jenis-jenis perceraian menurut islam, hak-hak anak yang harus diperoleh setelah perceraian. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti mengarahkan lebih kepada pemberlakuan yang dilakukan oleh Hakim dalam memedomani Surat Edaran DITJEN Badilag tersebut

Skripsi Hendri Rinaldi tentang "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru.)".¹⁶ Dalam tulisannya ia menekankan dalam pasal 149 KHI bahwa putusan tentang hak-hak mantan istri dalam putusan verstek ada yang mempengaruhi dalam putusan hakim mana yang diberi hak-hak istri. Pembeda dari skripsi ini ada saya meneliti dari segi Surat Edaran edaran baru yang diterbitkan DITJEN Badilag.

Tesis Muhammad Ali tentang "Konsep Al-Qurán Tentang Mutáh dan Implementasi Penerapannya Di Pengadilan Agama."¹⁷ Dalam penelitiannya ia menerangkan lebih kepenakakan tentang diberlakukannya pembedaan Mut'ah, baik dalam kasus cerai talak maupun dalam kasus cerai gugat berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan ruh Q.S. Al-Baqarah/2:

¹⁵ Rita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)*, (Skripsi diterbitkan, 2021), hal. 4

¹⁶ Hendri Rinaldi, *Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru.)* (Skripsi diterbitkan, 2021), hal. 8

¹⁷ Muhammad Ali, *Konsep Al-Qurán Tentang Mutáh dan Implementasi Penerapannya Di Pengadilan Agama*. (Skripsi diterbitkan, 2021), hal. 14

241 dalam putusan-putusanya, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Pembada dari penelitian ini adalah saya lebih kesemua hak harus dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuan tanpa padang bulu.

Skripsi Ifa Elok Magfirah Oktaviani tentang “Keputusan Hakim Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Dalam Melindung Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya.”¹⁸ Penelitian ini lebih kearah kepada penerapan aplikasi gugatan mandiri. Pembeda dari penilitian saya adalah saya menekankan ke arah keputusan hakim yang harus mencantumkan pembedana hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai Surat Edaran edaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *libraryresearch*, yakni dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.¹⁹ Penelitian yang digunakan dalam kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang pengumpulan data-data

¹⁸ Ifa Elok Magfirah Oktaviani, *Keputusan Hakim Pasca penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Dalam Melindung Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya*, (Skripsi diterbitkan, 2022), hal. 5

¹⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal. 35

penelitiannya melalui membaca buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.²⁰ Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Dalam riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²¹ Penelusuran ini dilakukan sebagai referensi terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk menegakan keadilan dengan memperhatikan hak-hak perempuan pasca perceraian yang terkait dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan deskriptif – analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya Analisis ini guna untuk menguji perbedaan dan persamaan diantara dua kelompok data variabel atau lebih. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang keadilan bagi perempuan yang dicerai oleh suami.

²⁰ Rosadi Rusla, *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), hal.31

²¹ Mista Zed, "*Metode Penelitian Perpustakaan*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 2

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, transkrip percakapan di media sosial dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas.²² Terdapat beberapa jenis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

- 1) Direktori Putusan MA-RI dari bulan Juni 2021 s/d April 2023 di Pengadilan Agama Tulungagung.
- 2) Surat Edaran DITJEN BADILAG No. 1960/DJA/HK.00/6/2021 Perihal “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang materinya tidak secara langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan yang berfungsi sebagai pelengkap data

²² Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 103-104

primer.²³ Sehingga penulis memperoleh data untuk penelitian ini melalui beberapa media, buku-buku fiqih, dokumentasi, artikel, jurnal dan buku-buku penunjang lainnya yang bersangkutan dengan gagasan kedua objek peneliti.²⁴

1. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, Surat Edaran kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar.²⁵ Selain dengan metode dokumentasi peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahap analisa dengan melakukan pengembangan yang bertujuan untuk mengetahui pola-pola perurutan pengembangannya sebagai fungsi dari waktu yang sudah ada, guna untuk memecahkan suatu masalah yang baru sehingga bagian-bagiannya saling terkait antara satu dengan lainnya.²⁶ Setelah bahan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa bahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

²³ SoejonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 29

²⁴ Burhan Mustofa,.. hal. 204

²⁵ Lexy. J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal 103

²⁶ *Ibid*, hal. 189-220

Wawancara yang dimaksud yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara lengkap dan terikat dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebenarannya dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber. Dalam wawancara ini diajukan kepada Ketua Majelis Hakim pada beberapa Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung yakni:

- a) YM. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.
- b) YM. Drs. Sanusi
- c) YM. Drs. Helman, M.H.

2. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik dari data primer atau sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *contentanalysis*, yakni suatu teknis sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang bersifat implisit dari beberapa

pertanyaan.²⁷ Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho dalam bukunya mengutip pendapat Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).²⁸

1. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

- a. Bagian Awal Skripsi Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
- b. Bagian Isi Skripsi Bagian isi skripsi akan memuat 5 (Lima) bab yakni; pendahuluan, kajian teori, data penelitian, analisi data, dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁷ Lexy. J.Moleong, .. hal. 189-220

²⁸ Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, “*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 15

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Pada bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab 3 : Pada bab ini penulis menyampaikan pembahasan tentang data putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan analisis putusan serta *legal reasoning* Hakim tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian setelah surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021

Bab 4 : Pada bab ini akan diuraikan perihal hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya yakni pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

Bab 5 : Pada bagian ini berisi Kesimpulan dan Saran

- c. Bagian Akhir Skripsi Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.